



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUARDI ALIAS DA`DING ALIAS GONRONG
BIN ALI ;
Tempat lahir : Pangkajene ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 September 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene,
Kabupaten Sidrap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUSTAMIN, S.H., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manungal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Galung Selatan Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan

Majelis Hakim tertanggal 2 Juni 2016 dengan Nomor : 26 / H / Pen.Pid / 2016 /

PN.Mjn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 26 / Pid.Sus / 2016 /

PN.Mjn., tanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mjn., tanggal 25

Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUARDI ALIAS DA`DING ALIAS GONRONG BIN

ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf

(a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4

(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hijau Metalik Nomor Polisi DP 1473 DY ;

Dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 10 gram ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,20 gram ;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari saya SUARDI ALIAS DA`DING ALIAS BIN ALI selaku terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan saya selaku terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Dan Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Membebaskan saya selaku terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. MEMBEBAHKAN saya selaku terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (PLEDOOI) terdakwa yang dibacakan di persidangan tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Alias DA'DING Alias GONRONG BIN ALI** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Lingk. Pace'da Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Abd. Hamid Dg. Ngitung Bin Sulaeman Dg. Laja (Terdakwa dalam perkara terpisah) kalau sabu-sabu yang saksi Abd. Hamid gunakan atau konsumsi, saksi Abd. Hamid beli atau dapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Kab. Sidrap, dimana saksi Abd. Hamid sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa sebanyak 0,70 gram setiap kali beli dengan harga Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah). Saat saksi Abd. Hamid memesan sabu-sabu ke dua kalinya ke Terdakwa, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza, setelah tiba di rumah saksi Abd. Hamid, Terdakwa lalu memperlihatkan sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Sidrap. Sekitar pukul 01.30 Wita datang Sat. Res Narkoba Polres Majene melakukan penggerebekan dan menemukan sabu-sabu yang terletak diatas meja didalam bungkus rokok Sampoerna kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat di ruangan Sat Narkoba Terdakwa digeledah badan dan ditemukan 2 (dua) shaset plastik bening yang berisikan sabu-sabu didalam tali pinggang Terdakwa. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI Alias. DA'DING Alias. GONRONG BIN ALI** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Lingk. Pace'da Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana terdakwa **menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Abd. Hamid Dg. Ngitung Bin Sulaeman Dg. Laja (Terdakwa dalam perkara terpisah) kalau sabu-sabu yang saksi Abd. Hamid gunakan atau konsumsi, saksi Abd. Hamid beli atau dapatkan dari Terdakwa yang tinggal di Kab. Sidrap, dimana saksi Abd. Hamid sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa sebanyak 0,70 gram setiap kali beli dengan harga Rp. 700.000,-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah). Saat saksi Abd. Hamid memesan sabu-sabu ke dua kalinya ke Terdakwa, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza, setelah tiba di rumah saksi Abd. Hamid, Terdakwa lalu memperlihatkan sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Sidrap. Sekitar pukul 01.30 Wita datang Sat. Res Narkoba Polres Majene melakukan penggerebekan dan menemukan sabu-sabu yang terletak diatas meja didalam bungkus rokok Sampoerna kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat di ruangan Sat Narkoba Terdakwa digeledah badan dan ditemukan 2 (dua) shaset plastik bening yang berisikan sabu-sabu didalam tali pinggang Terdakwa. Terdakwa dan saksi Abd. Hamid pernah bersama-sama menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi Abd. Hamid dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di Kab. Sidrap. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 928/NNF/III/2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 2577/2016/NNF dan 2578/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI SANTOSO, S.H ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat dengan menyampaikan telah terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi bersama Tim Satuan Narkotika Polres Majene langsung turun kekelapangan, selanjutnya Saksi dan rekannya bermula menangkap saksi Abd.Hamid dirumahnya dan menemukan sabu-sabu milik saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa dari keterangan saksi Abd.Hamid jika dia telah memesan sabu-sabu dari Sidrap dan terdakwa yang mengambil barang tersebut untuk dibawa ke saksi Abd.Hamid di Majene ;
- Bahwa setelah terdakwa datang dan berada didalam rumah saksi Abd.Hamid dengan membawa pesanan tersebut, saksi dan rekannya langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dari Sidrap menuju Majene menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi dengan rekannya menemukan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut diatas meja didalam rumah saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari saudari Aba Yasin di Sidrap ;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut dalam 1 (satu) gramnya sekitar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Kantor Polres Majene, saksi kembali menggeledah terdakwa dan saksi menemukan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu ditali pinggang milik terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut hendak dipakai bersama dengan saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Sopir Mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan rehabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya kuat mengemudikan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :

2. Saksi WALDIANSYAH BIN ARAFAH ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat dengan menyampaikan telah terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi bersama Tim Satuan Narkotika Polres Majene langsung turun kekelapangan, selanjutnya Saksi dan rekannya bermula menangkap saksi Abd.Hamid dirumahnya dan menemukan sabu-sabu milik saksi Abd.Hamid ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Abd.Hamid jika dia telah memesan sabu-sabu dari Sidrap dan terdakwa yang mengambil barang tersebut untuk dibawa ke saksi Abd.Hamid di Majene ;
- Bahwa setelah terdakwa datang dan berada didalam rumah saksi Abd.Hamid dengan membawa pesanan tersebut, saksi dan rekannya langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dari Sidrap menuju Majene menggunakan mobil Avansa warna hijau metalik ;
- Bahwa saksi dengan rekannya menemukan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut diatas meja didalam rumah saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari saudari Aba Yasin di Sidrap ;
- Bahwa harga sabu-sabu tersebut dalam 1 (satu) gramnya sekitar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa setelah di Kantor Polres Majene, saksi kembali menggeledah terdakwa dan saksi menemukan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu ditali pinggang milik terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut hendak dipakai bersama dengan saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan rehabilitasi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya kuat mengemudikan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ABD.HAMID DG.NGITUNG BIN SULAEMAN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan dan menyuruh terdakwa untuk membeli sabu-sabu di Sidrap ;
- Bahwa awalnya saksi memesan sabu-sabu sekitar 0,7 gram kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah memesan sabu-sabu dari Sidrap dan terdakwa yang mengambil barang tersebut untuk dibawa ke Majene ;
- Bahwa bermula dari saksi ditangkap dan di rumah saksi didapat sabu-sabu sehingga Anggota Polisi menginterogasi saksi jika sabu-sabu tersebut didapat dari mana sehingga saksi menjawab sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi, Anggota Polisi menyuruh saksi untuk kembali memesan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram dan terdakwa pun mengiyakan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa datang dan berada didalam rumah saksi dengan membawa pesanan tersebut, Anggota Polisi langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dari Sidrap menuju Majene menggunakan mobil Avansa warna hijau metalik ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari saudari Aba Yasin di Sidrap ;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 2 (dua) paket sabu-sabu milik terdakwa yang didapat setelah digeledah di Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Sopir Mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan rehabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya kuat mengemudikan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di hadapan Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan sabu-sabu yang dilakukannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi Abd.Hamid dan memesan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi Abd.Hamid sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendapat pesanan sabu-sabu dari saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa harga sabu-sabu sebanyak setengah gram sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga sabu-sabu 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil pesanan sabu-sabu saksi Abd.Hamid di Sidrap oleh saudari Aba Yasin, terdakwa berangkat menuju Majene Menggunakan Mobil Avansa warna hijau milik terdakwa yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari ;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Abd.Hamid, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Polres Majene ;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan ;
- Bahwa di Kantor Polres Majene, terdakwa kembali digeledah dan ditemukan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu ditali pinggang milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya tidak mengantuk dan supaya kuat saat sedang mengemudikan mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor ke BNN, BNP, atau BNK mengenai ketergantungannya terhadap narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba dari pihak yang berwenang ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 928 / NNF / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 2577/2016/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0686 gram, adalah benar mengandung *metamfetamina* ;
2. 2578/2016/NNF, berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, adalah benar mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hijau Metalik Nomor Polisi DP 1473 DY ;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 10 gram ;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,20 gram ;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Anggota Satuan Narkoba Polres Majene yakni saksi Budi Santoso, S.H dan saksi Waldiansah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh saksi Abd.Hamid dan memesan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mendapat pesanan sabu-sabu dari saksi Abd.Hamid ;
- Bahwa harga sabu-sabu sebanyak setengah gram sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan harga sabu-sabu 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil pesanan sabu-sabu saksi Abd.Hamid di Sidrap oleh saudari Aba Yasin, terdakwa berangkat menuju Majene Menggunakan Mobil Avansa warna hijau milik terdakwa yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari ;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi Abd.Hamid, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Polres Majene ;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Majene untuk menjalani pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Polres Majene, terdakwa kembali digeledah dan ditemukan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu ditali pinggang milik terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu supaya tidak mengantuk dan supaya kuat saat sedang mengemudikan mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor ke BNN, BNP, atau BNK mengenai ketergantungannya terhadap narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- **Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

- **Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa untuk memangku hak dan kewajiban maka suatu entitas harus memiliki suatu kemampuan bertindak, berpikir, dan menyadari segala hal yang dilakukan dan dipikirkannya. Dengan demikian yang dapat diletakkan sebagai pemangku hak dan kewajiban adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan bertindak dan atau berpikir sepanjang kesadaran akan tindakan dan apa yang dipikirkan tersebut masih melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUARDI ALIAS DA'DING ALIAS GONRONG BIN ALI, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah berusia 40 tahun, sehingga oleh hukum harus dipandang berada dalam usia cakap dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini. Hal mana membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar, oleh karena itu Terdakwa harus dipandang telah memenuhi syarat sebagai pemangku hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Namun, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, baru akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” dapat dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum ;

ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis menilai bahwa “menguasai” adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini ;

Menimbang, bahwa tindakan “menguasai” merupakan suatu tindakan hukum yang memberikan hak yang paling sempurna terhadap seseorang atas suatu barang yang dapat diperoleh melalui proses penguasaan suatu barang, proses jual beli, proses serah terima, atau melalui peristiwa hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa penguasaan suatu barang adalah suatu perbuatan menguasai suatu barang yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu tempat ketempat yang lain dan dimana dalam penguasaannya tersebut diketahui atau dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di lingkungan Paceda, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa saat saksi Abd.Hamid menghubungi terdakwa untuk mengambil pesanan barang berupa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saudari Aba Yasin di Kabupaten Sidrap, dan setelah mendapatkan pesanan tersebut terdakwa membawanya ke Kabupaten Majene menggunakan mobil Avansa warna hijau tepatnya di rumah saksi Abd.Hamid ;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Abd.Hamid, Anggota Satuan Narkoba Polres Majene yakni saksi Budi Santoso S.H dan Saksi Waldiansah beserta rekannya mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kantor Polres Majene, terdakwa kembali digeledah dan ditemukan kembali 2 (dua) paket dengan berat 0,20 gram dan 0,25 gram sabu-sabu ditali pinggang yang terdakwa gunakan saat itu dan atas keterangan terdakwa menyatakan sabu-sabu tersebut didapat dari saudari Aba Yasin untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sadar akan perbuatan yang dilakukannya dimana pada saat mengambil barang sabu-sabu tersebut dari Aba Yasin di Kabupaten Sidrap menuju kerumah saksi Abd.Hamid di Kabupaten Majene yang biasa ditempuh dalam kurung waktu kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan menggunakan sebuah mobil dimana terdakwa membawa barang sabu-sabu tersebut tanpa ada paksaan dan atas kehendak sendiri, dimana perbuatannya tersebut diketahui melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan “menguasai” sebagaimana pengertian di atas ;

Bahwa berdasarkan hal di atas tampak bahwa pembuktian penuntut umum atas dakwaannya telah memenuhi syarat minimal pembuktian dimana terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan yang dituduhkan kepadanya (*vide* pasal 183 KUHP) ;

Menimbang bahwa narkoba Jenis Sabu-sabu merupakan jenis narkoba yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berkaitan dengan hal tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 10 gram, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,20 gram dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram tergolong dalam Narkoba golongan I, hal mana sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 928 / NNF / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016, dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 2577 / 2016 / NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0686 gram, adalah benar mengandung *metamfetamina*, hal mana didukung juga dengan hasil pemeriksaan urine Nomor : 2578 / 2016 / NNF, berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamfetamina*, Dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan narkotika didalamnya, melainkan Terdakwa adalah seorang sopir yang menggunakan narkotika dengan tujuan agar kuat saat mengemudikan mobil, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pada unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa dan mengenai nota pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terurai dan termuat dalam pertimbangan tersebut diatas. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa tersebut ;

Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 10 gram, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,20 gram, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam ; Yang disita

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ; Yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hijau Metalik Nomor Polisi DP 1473 DY ; Yang disita dari terdakwa, oleh merupakan milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental terdakwa sendiri dan dapat juga merusak mental orang lain khususnya generasi muda disekitar lingkungan terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI ALIAS DA`DING ALIAS GONRONG BIN ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hijau Metalik Nomor Polisi DP 1473 DY ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 10 gram ;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,20 gram ;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,25 gram ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna ;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H., sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., dan SAFUL.HS, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)